

Paspor Rusak Bikin Gagal Terbang?

Sesuai Permenkumham No.8/2014, paspor yang rusak tidak bisa digunakan untuk perjalanan penerbangan.

Kenapa tidak bisa?

Karena, paspor yang rusak membuat keterangan di dalamnya jadi tidak jelas atau memberi kesan tidak pantas sebagai dokumen resmi.



Paspor dinyatakan RUSAK jika..



Halaman sobek/tergunting



Terlipat



Berlubang



Foto tidak jelas atau tidak sesuai



Tercoret-coret atau informasi tidak terbaca



Paspor lembab/basah atau berjamur



Paspor terbakar

Jika paspor rusak..

Tidak hanya gagal lakukan perjalanan,
paspor yang rusak juga kena denda

Rp500.000
saat penggantian

Namun, denda tidak berlaku jika paspor rusak/hilang karena keadaan kahar atau *force majeure*, seperti:



Banjir



Gempa bumi



Kebakaran



Huru-hara



Bencana alam lainnya yang
ditetapkan oleh instansi yang berwenang.



Sumber Permenkumham No.8/2014